



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**  
**RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU**

Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296) 421026 Fax: 424373  
E-mail: rs.soeprapto.cephu@gmail.com  
CEPU - 58311



**PERATURAN DIREKTUR**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU**  
**KABUPATEN BLORA**  
NOMOR.....60.....TAHUN.....2022

**TENTANG**  
**PEDOMAN PELAYANAN**  
**UNIT PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT (PKRS)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU,**

- Menimbang :
- a. bahwa promosi kesehatan di rumah sakit adalah upaya rumah sakit untuk dapat meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat, agar mereka dapat menolong diri sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat, sesuai sosial budaya setempat dan didukung kebijakan yang berwawasan kesehatan;
  - b. bahwa tujuan pelaksanaan promosi kesehatan adalah membantu pasien dan keluarga pasien dalam proses penyembuhan dan pencegahan penyakit dalam meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
  - c. bahwa untuk masud tersebut pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Pedoman Pelayanan Unit Promosi Kesehatan Rumah Sakit dengan Peraturan Direktur

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora;
  4. Peraturan Bupati Blora Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Blora.
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan di Rumah Sakit;
  6. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto Cepu Nomor..... Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengorganisasian Promosi Kesehatan Rumah Sakit
  7. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto Cepu Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Struktur Organisasi Unit Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) RSUD dr. R. Soeprapto Cepu

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU TENTANG PEDOMAN PELAYANAN UNIT PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT (PKRS) RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU**

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

- (1) Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
- (2) Promosi kesehatan adalah proses untuk memberdayakan masyarakat melalui kegiatan menginformasikan, memengaruhi, dan membantu masyarakat agar berperan aktif untuk mendukung perubahan perilaku dan lingkungan serta menjaga dan meningkatkan kesehatan menuju derajat kesehatan yang optimal.
- (3) Promosi Kesehatan Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat PKRS adalah proses memberdayakan Pasien, keluarga Pasien, sumber daya manusia Rumah Sakit, pengunjung Rumah Sakit, dan masyarakat sekitar Rumah Sakit untuk berperan serta aktif dalam proses asuhan untuk mendukung perubahan perilaku dan lingkungan serta menjaga dan meningkatkan kesehatan menuju pencapaian derajat kesehatan yang optimal.
- (4) Kepala atau Direktur Rumah Sakit adalah pimpinan tertinggi Rumah Sakit dengan nama jabatan kepala, direktur utama, atau direktur.
- (5) Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.
- (6) Sumber Daya Manusia Rumah Sakit yang selanjutnya disebut SDM Rumah Sakit adalah semua tenaga yang bekerja di Rumah Sakit baik tenaga kesehatan maupun non tenaga kesehatan.
- (7) Keluarga Pasien adalah setiap orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Pasien yang memperoleh pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.
- (8) Pengunjung Rumah Sakit adalah setiap orang yang datang mengunjungi Rumah Sakit untuk kepentingan yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan atau untuk kepentingan yang lain.

- (9) Masyarakat Sekitar Rumah Sakit adalah sekumpulan orang yang tinggal dan/atau berinteraksi di area sekitar Rumah Sakit.

BAB II  
MAKSUD TUJUAN  
Pasal 2


- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Direktur ini adalah untuk menetapkan pedoman pelayan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Direktur ini adalah untuk memberikan acuan bagi Rumah Sakit untuk menyelenggarakan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) RSUD dr. R. Soeprapto Cepu secara optimal, efektif, terpadu, dan berkesinambungan bagi pasien, keluarga pasien, pengunjung rumah sakit, SDM rumah sakit, dan masyarakat sekitar rumah sakit.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 3

Peraturan Direktur ini dimulai sejak tanggal diundangkan, dan Peraturan Direktur Nomor 200 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelayanan Promosi Kesehatan di RSUD dr. R. Soeprapto Cepu dinyatakan tidak berlaku. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau ketidaksesuaian dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cepu  
Pada tanggal, 01 Oktober 2022

DIREKTUR  
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU  
KABUPATEN BLORA



FATKHUR ROKHIM